



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0418 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEKOLAHAN INDONESIA DIGITAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
- Memperhatikan** :
- Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional dari LKP Sekolah Indonesia Digital Nomor : 001/SO-SID/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Hendry Cahya Irawan, S.T., M.T.

2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 17 Juli 2023, tentang persyaratan LKP Sekolah Indonesia Digital Indonesia dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 126600151118 kepada PT Forit Asta Solusindo tanggal 5 Desember 2022;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000157.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Forit Asta Solusindo;
5. Salinan perubahan anggaran dasar PT. Forit Asta Solusindo Nomor 1 tanggal 5 Januari 2021 yang dibuat oleh Shania Asteryani, SH., M.Kn sebagai notaris, dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Forit Asta Solusindo "The Forit" Nomor 5 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat oleh Delfia Renita, S.H., M.Kn, sebagai Notaris dengan susunan anggota direksi dan komisaris sebagai berikut :

Direktur	: Noviana Triesniwaty
Komisaris	: Yudi Rusmawan
6. Berita Acara Penunjukkan Pimpinan dan Pembentukan LKP Sekolah Indonesia Digital pada tanggal 3 Juli 2023 dengan nama Pimpinan Lembaga atas nama Hendry Cahya Irawan.;
7. Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Lantai Bangunan dan/atau Ruangan di Gedung BITC Kota Cimahi tanggal 1 Oktober 2020 yang disewakan kepada Noviana Triesniwaty untuk menyewa ruangan di Gedung BITC Kota Cimahi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SEKOLAHAN INDONESIA DIGITAL.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	: LKP SEKOLAHAN INDONESIA DIGITAL
Alamat	: Gedung BITC Lt. 3 Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Kelurahan Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
Telepon	: 022 3050 1900
Jenis Keterampilan	: Pemasaran Digital, Teknologi Informasi Digital dan Aplikasi Akuntansi
Ketua Penyelenggara	: Hendry Cahya Irawan, S.T., M.T.

- KEDUA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Juli 2024.
- KEEMPAT** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 8 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



MARDI SANTOSO